

**IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK  
(*CLASS ACTION*) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**VIA KANAYA ANGGITA  
NPM 1912011222**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA)

Oleh

VIA KANAYA ANGGITA

Gugatan *class action* adalah mekanisme pengajuan tuntutan hak ganti rugi oleh sekelompok penggugat yang diwakilkan oleh wakil kelompok yang akan mewakili kepentingannya sendiri maupun anggota kelompoknya, dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Perwakilan Kelompok (PERMA No.1/2002) sebagai pedomannya. Prosedur ini dianggap efektif dan efisien karena dianggap mampu menyederhanakan proses administrasi pengadilan, namun pada pelaksanaannya justru masih terdapat beberapa kendala berkaitan dengan substansi dari PERMA No.1/2002.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan gugatan *class action* di Indonesia, implementasi PERMA No.1/2002 di Pengadilan Negeri Kalianda serta faktor yang menghambat dalam mengimplementasikannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan *Judicial Case Study* dengan menggunakan teknik *sampling purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yang selanjutnya data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan gugatan *class action* dimuat dalam undang-undang yang menyangkut dalam penyelesaian sengketa yang berdampak sekelompok masyarakat dalam jumlah luas yang menderita kerugian. Implementasi PERMA No.1/2002 di Pengadilan Negeri Kalianda masih belum efektif karena masih terdapat gugatan yang tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Faktor penghambat dalam mengimplementasikan PERMA No.1/2002 yaitu substansi dalam PERMA No.1/2002 yang kurang rinci, kurangnya referensi upaya hukum dan ketidaktahuan masyarakat akan hadirnya gugatan *class action*.

**Kata Kunci:** Implementasi, Gugatan *Class Action*, Peraturan Mahkamah Agung.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF CLASS ACTION LAWSUIT BASED ON THE SUPREME COURT LAW NUMBER 1 OF 2002 (KALIANDA DISTRICT COURT STUDY)**

**By**

**VIA KANAYA ANGGITA**

*Class action lawsuit is a mechanism for suing the right of compensation by a group of plaintiffs who will be represented by chosen member in capability to protect their own interest or the group member's, and by using The Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 concerning group representative procedure law as a guideline. This procedure is considered as effective and efficient due to the capable of simplifying the court administration process, however in the implementation of it, there still have some several obstacles related to the substance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 itself.*

*The type of research which used in this research is normative-empiric legal research with descriptive research type. Using judicial case study approach and purposive sampling technique. The method of data collected by literature study and field study, and then processed the data through data checking, data classification and qualitative analysis.*

*The results of this research present that the class action lawsuit are contained in the several laws that are concerned to resolving the disputes that affected to a large group of people who suffer some losses. The implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 in the Kalianda District Court is still not effective due to there are still claims that unacceptable or NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). The inhibiting factors in implementing The Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 are the substance in The Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 itself which is less detailed, the lack of references to legal remedies and the public's ignorance of the existence of the class action lawsuits.*

**Keyword: Implementation, Class Action Lawsuit, Supreme Court Regulation.**

**IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK  
(CLASS ACTION) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA)**

**Oleh**

**VIA KANAYA ANGGITA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA)**

Nama Mahasiswa : **Via Kanaya Anggita**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011222**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**  
NIP 19630227 198703 1 002

  
**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**  
NIP 19840130 200812 1 004


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**



Sekretaris/Anggota : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Februari 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Via Kanaya Anggita  
NPM : 1912011222  
Bagian : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun Nomor 1 Tahun 2002 (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda) adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, Februari 2023



Via Kanaya Anggita  
NPM 1912011222

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Via Kanaya Anggita. Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 3 September 2001, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Iskandar, S.E., dan Ibu Siti Isroni. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Putri Sakinah pada tahun 2007, di Sekolah Dasar Negeri Sukasari 4 pada tahun 2013, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Tangerang pada tahun 2016, di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Tangerang pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahan, penulis aktif di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 (empat puluh) hari ditempatkan di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada tahun 2022 dan menjadi presentator pada *International Conference On Fundamental Rights* pada Tahun 2022. Selama perkuliahan, Penulis aktif mengikuti kegiatan dalam Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2021-2022 sebagai anggota Bidang Internasional. Penulis memperoleh penghargaan seperti menjadi Juara 2 (dua) di *Internal Moot Court Competition PSBH 2020* Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian, Penulis juga aktif dalam perlombaan *International Moot Court* sebagai *oralist* yang mewakili Fakultas Hukum Universitas Lampung pada perlombaan *The Philip. C Jessup International Moot Court Competition* tahun 2022, menjadi penanggungjawab dan sering mengisi materi dalam program *Trainee Jessup* pada tahun 2023, serta menjadi Pelatih Tim *Jessup* Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2023.



## **MOTO**

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ...”

**(QS Al-Insyirah: 6)**

*“With self - discipline most anything is possible.”*

**(Theodore Roosevelt)**

*“Do the best and let God do the rest of it”*

**(Via Kanaya Anggita)**

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridha Allah dengan segala ketulusan dan kerendahan hati  
kupersembakan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku,

Papa Iskandar,S.E., dan Mama Siti Isoni

Terimakasih telah sabar dan ikhlas mendidik, memberikan kasih sayang,  
kebahagiaan, dukungan serta motivasi kepada Penulis. Terimakasih telah  
memfasilitasi Penulis dan memberikan kepercayaan kepada anak  
perempuan satu-satunya untuk mewujudkan cita-cita meskipun jauh dari  
rumah serta selalu mengiri Penulis dengan doa yang selalu hadir dalam  
setiap langkah hidup Penulis.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak lainnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan;
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan penuh semangat, antusias memberikan saran dan masukan serta bersedia meluangkan waktunya untuk mencurahkan segenap pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dengan mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dengan sabar dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan banyak saran, kritik dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Pembahas II yang telah memberikan banyak saran, kritik dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta semua bantuan teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Eddy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., selaku Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data, berbagi ilmu serta perspektif baru kepada Penulis mengenai Hukum Acara Perdata;
11. Keluarga tersayang Kakak Irvan Sebastian dan Kakak Ervin Mulyawan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta dukungan kepada Penulis untuk selalu bersikap berani dalam menghadapi segala sesuatu dan turut membantu dalam segala hal yang bersifat fisik;
12. Pemilik NPM 1912011147, NPM 1912011127, NPM 1912011150 yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menjalani hari-hari dalam dunia perkuliahan;
13. Pemilik NPM 1942011032 yang selalu memberikan motivasi serta dukungan moril dan bersedia mendengarkan segala keluh kesah penulis dengan sabar pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini;
14. Pemilik NPM 1916021013 dan NPM 1913052034 yang selalu hadir untuk menemani serta memberikan kebahagiaan kepada penulis di hari-hari terberatnya dalam menjalani program KKN sekaligus menjadi delegasi dalam perlombaan *The Philip C. Jessup International Moot Court Competition*;

15. Seluruh anggota tim *The Philip C. Jessup International Moot Court Competition* Tahun 2022, terimakasih atas semangat yang selalu diberikan untuk Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu;
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis,

Via Kanaya Anggita

## DAFTAR ISI

|                                                                                  | Halaman     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                                       | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                                                         | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                                          | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN</b> .....                                                          | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                                                       | <b>vii</b>  |
| <b>MOTO</b> .....                                                                | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                                         | <b>ix</b>   |
| <b>SANWACANA</b> .....                                                           | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                          | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                   | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan .....                                           | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                       | 5           |
| 1.3. Ruang Lingkup .....                                                         | 5           |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....                                                     | 6           |
| 1.5. Kegunaan Penelitian .....                                                   | 6           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                             | <b>7</b>    |
| 2.1. Tinjauan Umum Gugatan .....                                                 | 7           |
| 2.1.1. Pengertian Gugatan .....                                                  | 7           |
| 2.1.2. Formulasi Surat Gugatan .....                                             | 8           |
| 2.2. Tinjauan Mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) ..... | 10          |
| 2.2.1. Landasan Hukum Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) .....  | 12          |
| 2.2.2. Unsur-Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) .....     | 17          |
| 2.2.3. Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) .....     | 18          |
| 2.3. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan .....                                  | 19          |



|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 2.4. Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim ..... | 21 |
| 2.5. Kerangka Pikir .....                       | 22 |

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 24**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Jenis Penelitian.....                                   | 24 |
| 3.2. Tipe Penelitian .....                                   | 24 |
| 3.3. Pendekatan Masalah.....                                 | 25 |
| 3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                       | 25 |
| 3.5. Metode Penentuan Sampel.....                            | 25 |
| 3.5.1. Populasi .....                                        | 25 |
| 3.5.2. Sampel .....                                          | 25 |
| 3.5.3. Teknik Sampling .....                                 | 26 |
| 3.6. Data dan Sumber Data .....                              | 26 |
| 3.6.1. Data Primer.....                                      | 26 |
| 3.6.2. Data Sekunder .....                                   | 27 |
| 3.7. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data..... | 28 |
| 3.7.1. Metode Pengumpulan Data .....                         | 28 |
| 3.7.2. Metode Pengolahan Data.....                           | 29 |
| 3.7.3. Analisis Data .....                                   | 29 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 30**

|                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Pengaturan Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) di Indonesia.....                                                                                     | 30 |
| 4.2. Implementasi PERMA Nomor 1/2002 Tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) di Pengadilan Negeri Kalianda.....                                 | 40 |
| 4.3. Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan PERMA Nomor 1/2002 Tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) di Pengadilan Negeri Kalianda ..... | 55 |

**BAB V PENUTUP ..... 59**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan ..... | 59 |
| 5.2. Saran .....      | 60 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam hukum perdata, baik *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) telah mengatur mengenai hak setiap orang untuk melakukan penuntutan atas haknya yang telah dicerai melalui pengadilan. Pada awalnya pengajuan tuntutan hak hanya dikenal melalui gugatan biasa atau disebut dengan gugatan sederhana. Seiring berjalannya waktu, gugatan atau tuntutan untuk perlindungan atas hak seseorang dapat diajukan oleh satu orang maupun lebih.<sup>1</sup> Pada kondisi banyaknya jumlah orang yang merasa dirugikan yang kemudian akan mengajukan mekanisme gugatan biasa secara individual atau menggugatinya secara satu per satu, tentu hal ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama serta menggunakan biaya yang cukup banyak. Hal ini tentu tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Indonesia.<sup>2</sup> Oleh karenanya Indonesia mengadopsi sebuah konsep penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok atau dapat disebut dengan gugatan *class action*.

Gugatan *class action* merupakan sebuah mekanisme pengajuan tuntutan hak berupa ganti rugi oleh penggugat yang jumlahnya sangat banyak dimana gugatan akan diwakilkan oleh wakil kelompok (*class representative*) yang akan mewakili kepentingan sendiri maupun anggota kelompoknya dengan tuntutan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 151.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2022, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal 9-15.

berupa ganti rugi. Meskipun gugatan *class action* sebelumnya tidak pernah dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, bahkan HIR pun tidak pernah membahas mengenai tindakan kelas atau perwakilan kelas, terlepas dari hal tersebut sebenarnya konsep dasar dari gugatan *class action* adalah hak untuk melakukan penuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa adanya kewajiban untuk melakukan ganti kerugian yang timbul dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui prosedur *class action* dimuat kedalam sejumlah undang-undang, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>3</sup> Namun, sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia hanya sebatas memuat pengertian dan hanya mengakui eksistensi dari prosedur *class action* tanpa mengatur dan memuat mengenai bagaimana memutus dan memeriksa perkara yang diajukan melalui gugatan *class action* secara rinci.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah sebagai wujud peran Mahkamah Agung untuk mengatur dan mengisi kekosongan hukum mengenai acara peradilan perwakilan kelompok atau *class action* yang belum diatur secara jelas dan rinci oleh perundang-undangan yang ada. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No.1/2002) yang memuat mengenai mekanisme dari gugatan *class action*, yang kemudian diharapkan dapat memperjelas praktik gugatan *class action* di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Gali Indonesia, hal 123.

Hal penting yang harus diperhatikan mengenai gugatan *class action* adalah proses beracara yang berbeda dari gugatan perdata biasa. Gugatan *class action* menggunakan PERMA No.1/2002 sebagai pedoman untuk beracara bagi hakim dalam memeriksa perkara *class action*. Setelah diajukan ke Pengadilan Negeri, gugatan *class action* harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim apakah gugatan tersebut memenuhi kriteria sebagai gugatan *class action* atau tidak. Kriteria mengenai gugatan *class action* yang sah tersebut disebutkan dalam PERMA No.1/2002, sebagai berikut: Pertama, jumlah anggota kelompok yang banyak (*numerousity*); Kedua, adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta terdapat kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya (*commonality, typicality, and similarity*); Terakhir, adanya syarat mengenai kelayakan perwakilan kelompok (*adequacy of representation*).<sup>4</sup>

Meskipun mekanisme beracara melalui gugatan *class action* telah diatur dalam PERMA No.1/2002, namun dalam mengimplementasikan PERMA No.1/2002 masih terdapat adanya hal-hal yang dilematik yang kemudian menjadi menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya yakni substansi yang dimuat dalam pasal di PERMA No.1/2002 masih belum rinci. Hal ini menyebabkan sering terjadinya perbedaan perspektif dan penilaian dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia dalam memeriksa perkara gugatan *class action*.

Jika melihat kepada salah satu putusan dalam perkara *class action* yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kla, gugatan harus dihentikan pemeriksaannya sebab dianggap tidak sah dan tidak memenuhi kriteria sebagai perkara *class action* sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 PERMA No.1/2002. Pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kla ini menyebutkan bahwa Rohayati yang tampil

---

<sup>4</sup> Susanti A. Nugroho, 2010, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Jakarta, Prenada Media Group, hal 120.

sebagai wakil dari kelompoknya (*class representative*) belum memenuhi syarat *numerousity* yakni mengenai hal jumlah anggota kelompok, meskipun dalam posita gugatannya telah menyatakan bahwa Rohayati bertindak sebagai wakil kelompok dari masyarakat Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Majelis Hakim pada pertimbangannya tidak menemukan kesamaan fakta, peristiwa hukum serta dasar hukum dari Rohayati dengan kelompok yang ia wakili. Terakhir, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa Rohayati tidak memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya (syarat *adequacy of representation*), padahal tidak dikemukakan secara khusus dan rinci dalam PERMA No.1/2002 mengenai bagaimana cara menilai syarat kelayakan perwakilan kelompok ini. Sehingga gugatan yang diajukan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya gugatan *class action* adalah sebuah cara untuk memudahkan dalam mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Meskipun prosedur gugatan *class action* dianggap efektif dan efisien karena prosedur ini dianggap mampu menyederhanakan proses administrasi pengadilan, namun terlepas dari efektif dan efisiennya prosedur ini, pada pelaksanaannya justru masih terdapat substansi dari PERMA No.1/2002 yang dinilai kurang jelas dan rinci dalam pasal-pasal di PERMA No.1/2002 akan menyebabkan perbedaan pertimbangan pada putusan hakim di setiap putusan pengadilan antara suatu perkara dengan perkara lainnya, yang mana akan dapat menyebabkan tidak tercapainya prinsip keadilan bagi para pihak. Padahal sejatinya dengan diterbitkannya PERMA No.1/2002 memiliki tujuan agar hakim selaku penegak hukum dan para pencari keadilan memiliki persepsi yang sama mengenai teknis dan praktik penerapan prosedur *class action* di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis mengenai pengaturan gugatan *class action* di Indonesia serta implementasi

---

<sup>5</sup> Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

gugatan *class action* berdasarkan PERMA No.1/2002 dan hambatan dalam mengimplementasikannya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi PERMA No.1/2002 tentang gugatan acara perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Kalianda dalam menilai dan memutus perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*)?
3. Apa faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan PERMA No.1/2002 tentang gugatan acara perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Kalianda?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus kepada peraturan beracara melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dan PERMA No.1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam menilai dan memutus gugatan perwakilan kelompok (*class action*), serta faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan PERMA No.1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Kalianda.



#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mehami hal-hal, sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia.
2. Implementasi PERMA No.1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) melalui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam menilai dan memutus perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
3. Faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian PERMA No.1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Kalianda

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperkaya pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya pemahaman mengenai gugatan acara perwakilan kelompok (*class action*).

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu diharapkan agar masyarakat mengetahui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa hukum dalam hukum acara perdata dan memperoleh data informasi secara lebih jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Gugatan**

##### **2.1.1. Pengertian Gugatan**

Gugatan merupakan sebuah surat tuntutan hak yang memuat suatu sengketa atau perkara. Di dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu penggugat dan tergugat. Dengan terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat yang akan memungkinkan terjadinya gugatan umum. Terjadinya gugatan umum setelah pihak tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan menimbulkan sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang terjadi diantara para pihak akan di selesaikan melalui persidangan pengadilan apabila tidak dapat di selesaikan secara damai, dan kemudian gugatan inilah yang akan dijadikan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Gugatan dapat di simpulkan sebagai suatu tuntutan hukum dari setiap pihak yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan suatu perselisihan, ditujukan kepada pihak yang menyebabkan perselisihan dan kerugian itu timbul melalui pengadilan. Singkatnya, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh para pihak melalui pengadilan dengan posisi para pihak sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal 31.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 49.

- a. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat;
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian sengketa dan akan berkedudukan sebagai tergugat.

Beberapa bentuk gugatan yang dibenarkan oleh undang-undang didalam praktik hukum acara perdata, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Gugatan berbentuk lisan, yaitu diatur di dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menyatakan bahwa jika pihak penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat di masukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan akan mencatat gugatan itu atau menyuruh untuk mencatatnya.
- b. Gugatan berbentuk tertulis, yaitu diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 42 RBG). Bentuk gugatan ini adalah gugatan yang diutamakan, gugatan bentuk tertulis harus di masukan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang telah di tandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

### 2.1.2 Formulasi Surat Gugatan

Formulasi surat gugatan ini adalah sebuah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain ini adalah sebuah syarat yang wajib tercantum didalam surat gugatan. Meskipun tidak ditetapkannya syarat mengenai formulasi atau isi gugatan di dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, akan tetapi di dalam perkembangan praktiknya ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petenti* (posita) dan *petitum* dengan system *dagvaarding*. Adapula syarat formil sebuah surat gugatan, yaitu:

- a. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, syarat ini berarti surat gugatan tersebut secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif.

---

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2019, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Mandar Maju, hal 20.

Harus secara jelas tertulis kepada Pengadilan Negeri mana surat gugatan di tujukan dengan memperhatikan kompetensi relatif yang diatur didalam Pasal 118 HIR mengenai kompetensi relatif.

- b. Surat gugatan harus diberi tanggal, meskipun dalam ketentuan undang-undang tidak menyebutkan surat gugatan harus mencantumkan tanggal, namun ada baiknya pencantuman tanggal dilakukan didalam surat gugatan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan sehingga mencegah masalah mengenai penandatanganan surat gugatan yang akan timbul.
- c. Surat gugatan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasa, mengenai syarat ini diatur tegas sebagai syarat formil dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa surat gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang di tandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).
- d. Surat gugatan memuat identitas para pihak, syarat ini sebagai salah satu keabsahan surat gugatan. Apabila surat gugatan tidak menyebutkan dan memuat identitas para pihak, terutama tidak memuat identitas tergugat, maka kemudian surat gugatan ini akan dianggap tidak sah dan tidak ada. Penyebutan identitas para pihak di dalam surat gugatan perdata terbilang sangat sederhana dan tidak serumit seperti apa yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memuat sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan.
- e. Surat Gugatan memiliki *Fundamentum Petendi*, atau berarti didalam surat gugatan harus memiliki dasar gugatan atau dasar tuntutan yang jelas. Dasar gugatan ini akrab dengan istilah positum atau dalil gugatan. Hal ini yang akan dijadikan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, yang kemudia pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Kemudian dalil gugatan ini menimbulkan beban wajib bukti kepada pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang diatur dalam Pasal 1856 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR.

- f. Surat gugatan juga wajib memuat petitum gugatan. Petitum gugatan ini adalah berisi pokok tuntutan penggugat berupa penjelasan secara rinci dan jelas yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Dengan kata lain, petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat dan hukuman terhadap tergugat atau kepada kedua belah pihak. Hal ini menjadi suatu yang esensial didalam surat gugatan agar gugatan di anggap sah karena tidak mengandung cacat formil.
- g. Terakhir, surat gugatan harus memuat perumusan gugatan asesor (*Accesoir*), artinya gugatan tambahan terhadap gugatan pokok yang bertujuan untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat terjamin.<sup>9</sup>

## 2.2 Tinjauan Mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris yakni penggabungan dua kata yakni *class* dan *action*. Maksud dari kata *class* adalah sekelompok orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri. Sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke Pengadilan. Dari kedua arti istilah tersebut, maka *class action* diartikan sebagai penggambaran adanya sekelompok besar orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara tertentu, yang dapat terdiri dari satu atau lebih yang melakukan gugatan untuk mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakilinya. Perwakilan ini semata-mata dilakukan bukan karena kelompok tersebut tidak dapat bertindak sendiri, melainkan karena terlalu banyaknya orang yang akan menggugat, sehingga harus diwakili agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi pengadilan dan untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara.

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 151.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) adalah salah satu jenis gugatan dalam Hukum Acara Perdata. *Class Action* atau CA merupakan sinonim dari *class suit* atau *representative action* (RA) yang memiliki arti gugatan yang berisi tuntutan hak yang diajukan melalui proses penyelesaian proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*).<sup>10</sup> Kemudian perwakilan kelompok bertindak untuk mengajukan gugatan tidak hanya untuk atas nama nya tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang diwakilkannya, tanpa memerlukan surat kuasa dari para anggota kelompok. Selain itu, *class action* menurut *Black's law dictionary* adalah sekelompok besar orang yang dinilai berkepentingan didalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili sekelompok orang tersebut tanpa perlu menyebutkan satu peristiwa satu orang yang diwakili. Adapula pengertian menurut Achmad Santosa, yang menurutnya adalah *class action* adalah sebuah gugatan perdata yang diajukan sejumlah orang sebagai perwakilan kelas (*class representative*) untuk mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lain juga yang dianggap sebagai korban yang biasanya menuntut sebuah ganti rugi.<sup>11</sup>

Seluruh anggota kelompok dan wakil dari kelompoknya harus terdapat sebuah kesamaan fakta atau dasar hukum yang akan menimbulkan kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan memiliki kesamaan mengenai hal apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota kelompok. Hal perlu di garis bawahi adalah jika didalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (*competing interest*) diantara anggota kelompok, hal ini tidak dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan melalui *class action*.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 187.

<sup>11</sup> Yuntho, Emershon, 2005, *Class Action Sebuah Pengantar*, Jakarta, ELSAM, hal 4.



### **2.2.1. Landasan Hukum Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)**

Dalam sistem hukum Indonesia, gugatan *class action* berangkat dari konsep ganti kerugian yang disebabkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang di sebutkan didalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kemudian gugatan *class action* diakui dan mendapat perlindungan di beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai dapat menjadi dasar hukum dari gugatan *class action*.<sup>12</sup> Beberapa undang-undang yang mengakui keberadaan gugatan *class action*, yaitu:

#### **a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Undang-undang ini secara yuridis formal dikhususkan untuk menangani masalah atau perkara yang hanya berkaitan dengan lingkungan hidup, namun dalam undang-undang ini memuat ketentuan adanya hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan gugatan secara perwakilan, ini berarti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mengakui gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, karena lazimnya sengketa lingkungan hidup yang menjadi salah satu perkara yang memungkinkan dapat menyebabkan dampak kerugian yang luas kepada masyarakat dalam jumlah banyak.<sup>13</sup>

Hal ini termuat dalam Pasal 91 UUPPLH yang pada intinya menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum berkaitan dengan berbagai masalah lingkungan hidup yang dirasa merugikan kehidupan masyarakat atas dasar persamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal 164.

<sup>13</sup> Imamulhadi, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Masyarakat Adat Nusantara*, Bandung, Unpad Press.

karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah yang bertanggung dibidang lingkungan hidup juga dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat atas penderitaan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat sesuai dengan Pasal 90 UUPPLH.<sup>14</sup> Dalam Bab XIII UUPPLH khususnya pada Pasal 84 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Tentu saja dalam ketentuan Pasal 84 UUPPLH tersebut telah menjelaskan secara eksplisit bahwa gugatan *class action* menjadi salah satu sarana untuk menegakan asas kepastian hukum.

#### **b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Pengakuan mengenai prosedur gugatan *class action* dalam aturan di Indonesia yang selanjutnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Hutan adalah sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan atau sengketa lingkungan ini semakin meningkat di Indonesia, dan instrumen hukum perdata juga menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan perkara kehutanan yang marak terjadi.<sup>15</sup> Melalui instrumen hukum perdata dapat diselesaikan di luar maupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan salah satu caranya adalah dengan bentuk gugatan kelompok atau gugatan *class action* yang bertujuan pengembalian suatu hak, penetapan ganti kerugian atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

---

<sup>14</sup> Erlina B, 2010, *Gugatan Class action dalam penegakan lingkungan di Indonesia*, Vol 1, Bandar Lampung, hal 2.

<sup>15</sup> Adijaya Yusuf, 2013, *Kebakaran Hutan Indonesia dan Tanggungjawab dalam Buku Liber Amicorum Ety R Agoes: Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hal 45.

Bukan hanya masyarakat saja yang diakui haknya untuk mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan atas perkara kehutanan, melainkan UU Kehutanan pula memberikan hak dan kesempatan kepada organisasi dengan tunduk pada Pasal 73 UU Kehutanan yang pada intinya memuat ketentuan mengenai organisasi tersebut diwajibkan berbentuk badan hukum sehingga hak nya diakui oleh Hukum di Indonesia; Kemudian organisasi tersebut harus memiliki tujuan awal pendiriannya untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, hal ini harus jelas tertuang dalam anggaran dasar organisasi tersebut; Terakhir, organisasi tersebut haruslah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam anggaran dasarnya.<sup>16</sup> Penyelesaian sengketa kehutanan ini salah satu masalah serius yang terjadi di Indonesia sebab begitu essensialnya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan menyokong kehidupan masyarakat di Indonesia.

### **c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi menghasilkan banyak variasi produk barang dan jasa yang dikonsumsi, seiring dengan itu hal ini menyebabkan timbulnya berbagai macam sengketa mengenai perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen sendiri di Indonesia telah diatur dalam UUPK. Gugatan *class action* dalam sengketa konsumen adalah upaya penyederhaan proses konsumen memperoleh keadilan, serta memberikan cara yang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen dalam jumlah banyak. Menurut UUPK gugatan *class action* adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang memungkinkan sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan dan/atau kerugian yang sama untuk menuntut ganti kerugian atas hak yang telah di cederai dalam satu gugatan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Adri G Wibisana, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*, Depok, Badan Penerbit FH UI.

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 190.

Setiap anggota konsumen yang menderita kerugian secara langsung yang disebabkan oleh pihak tergugat mempunyai hak untuk menjadi wakil kelompok dan mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan. Disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan dengan melalui seorang konsumen yang dirugikan atau wali waris bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang tentunya berbentuk badan hukum. Jelas sudah maksud dari Pasal 46 ayat (1) UUPK ini mengakui keberadaan gugatan *class action*. Gugatan *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan benar dapat dibuktikan secara hukum. Untuk itu kelompok konsumen harus memiliki bukti transaksi yang sah menurut hukum dengan si pelaku usaha untuk dijadikan tolak ukur besar dampaknya terhadap konsumen tersebut. Diakuihnya prosedur penyelesaian sengketa melalui gugatan *class action* dalam UUPK merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan para konsumen untuk melindungi harkat dan martabat sebagai konsumen serta melestarikan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, namun sayangnya pengaturan mengenai cara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *class action* dalam perkara konsumen ini tidak diatur secara jelas dan rinci dalam UUPK.

#### **d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**

Masih berkaitan dengan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang memungkinkan berdampak luas terhadap masyarakat yaitu permasalahan pengelolaan sampah. Perkara mengenai pengelolaan sampah ini juga salah satu masalah yang tidak dapat dihindari di Indonesia. Dengan diundangkannya peraturan pengelolaan sampah memungkinkan penyelesaian sengketa mengenai perkara pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan melalui pengadilan. Salah satu penyelesaian sengketa yang menyangkut terhadap jumlah korban yang dirugikan dalam jumlah banyak yang diakui oleh UU ini

yaitu dengan melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Salah satu contoh masalah dibidang pengelolaan sampah yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action* yaitu perkara menyangkut tempat pembuangan akhir (TPA) berisi timbunan sampah yang semakin tidak bisa dikendalikan dan tidak ada upaya penanganan yang serius dari pihak yang bertanggungjawab, yang oleh karenanya kemudian menyebabkan kerugian untuk kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan TPA tersebut. Salah satu contoh permasalahan ini lah yang mungkin masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action* untuk suatu tindakan ataupun upaya ganti rugi dari pihak yang bertanggungjawab.

**e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok**

Prosedur gugatan *class action* secara formil dan jelas diatur pada tahun 2002 dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No.1/2002). Istilah yang digunakan dalam PERMA No.1/2002 untuk penyebutan gugatan *class action* adalah acara gugatan perwakilan kelompok (GPK) atau *representative action*. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 merumuskan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dengan memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Terbitnya PERMA No.1/2002 ini diharapkan menjadi suatu pedoman untuk penegak keadilan dalam proses beracara menggunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*).

### 2.2.2. Unsur-Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Jika melihat beberapa definisi dari *class action* sendiri, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa unsur-unsur gugatan *class action*, meliputi:

- a. Gugatan secara perdata, gugatan *class action* atau perwakilan kelompok termasuk ke dalam ranah hukum perdata, yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan. Kemudian, gugatan ini merupakan suatu bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang dimana pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Para pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum.
- b. Wakil kelompok (*class representative*), didalam gugatan *class action* atau perwakilan kelompok ini memiliki wakil kelompok (*class representative*) adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mewakili kelompok orang dengan jumlah yang banyak. Untuk menjadi wakil kelompok (*class representative*) tidak diwajibkan memiliki surat kuasa khusus dari anggota kelompok yang diwakilkan. Kemudian, pada saat proses gugatan *class action* ini berlangsung di pengadilan, wakil kelompok (*class representative*) akan berkedudukan sebagai penggugat aktif.
- c. Anggota Kelompok (*class members*), anggota kelompok ini diartikan sebagai sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kemudian kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan. Oleh karenanya, saat proses gugatan *class action* berlangsung di Pengadilan anggota kelompok ini akan berkedudukan sebagai penggugat pasif.
- d. Adanya kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, untuk mengajukan sebuah gugatan *class action* para pihak harus secara yata memiliki kerugian (*concrete injured parties*). Artinya para pihak termasuk wakil dan anggota kelompok harus memiliki kerugian yang disebabkan oleh pihak tergugat.

- e. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Artinya terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili dan pihak yang di wakili.<sup>18</sup>

### 2.2.3. Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Mengajukan gugatan *class action*, dibutuhkan persyaratan yang harus di penuhi. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.<sup>19</sup> Pada umumnya prosedur gugatan *class action* ini memiliki persyaratan yang sama, yaitu *Numerosity*, *Commonality*, *Typicality* dan *Adequacy of Representation*.

Pertama, *Numerosity* atau adanya sejumlah anggota. Syarat *Numerosity* ini mutlak sebagai salah satu syarat utama dalam mengajukan prosedur gugatan *class action* yaitu jumlah anggota kelompok (*class members*) harus dalam jumlah banyak sehingga akan tidak efektif dan efisien jika dilakukan gugatan secara sendiri-sendiri (*invidual*).<sup>20</sup> Kedua, *Commonality* yaitu terdapat kesamaan fakta (peristiwa) maupun dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakilkannya, yang kemudian wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Ketiga, *Typicality* yang diartikan sebagai sejenis dari mulai tuntutan (bagi *plaintiff class action*) hingga pembelaan (bagi *defendant class action*) dari seluruh anggota yang diwakili, pada umumnya jenis tuntutannya adalah pembayaran ganti rugi. Keempat, *Adequacy of Representation* atau kelayakan wakil kelompok.<sup>21</sup> Untuk menentukan kelayakan wakil kelompok ini tidaklah mudah, karena tergantung dari penilaian hakim.

---

<sup>18</sup> Yuntho, Emershon, *Op.cit*, hal 4.

<sup>19</sup> Samosir, Priska Debora Samosir&I Gusti Agung Ayu, 2016, *Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia*, Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal 5.

<sup>20</sup> Erlina. B, *Op.cit*, hal 2.

<sup>21</sup> *Ibid*.

### 2.3. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan

Diadakannya sebuah proses beracara di muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan suatu putusan hakim. Putusan hakim ini lebih dikenal dengan sebutan putusan pengadilan, yaitu sesuatu yang sangat dinantikan oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa yang ada. Sebab dengan adanya putusan pengadilan ini para pihak akan mendapatkan sebuah kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Prof. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa putusan hakim adalah sesuatu yang diucapkan di depan persidangan. Sama halnya dengan Moh. Taufik Makaro yang memberikan definisi dari putusan hakim adalah sebagai suatu pertanyaan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk memberikan pernyataan yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak.

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas yang kemudian diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.<sup>23</sup> Kemudian menurut Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang lingkupnya hanya terbatas pada hukum acara perdata yaitu sebuah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui prosedur hukum acara perdata pada umumnya dibuat tertulis untuk menyelesaikan suatu perkara.

Dalam uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang lazimnya dibuat dengan

---

<sup>22</sup> Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, Jakarta, PT Rineka Cipta, hal124.

<sup>23</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hal 146.



bentuk tertulis oleh hakim selaku pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu yang kemudian diucapkan di muka persidangan perdata setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antara para pihak.

### 2.3.1. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg, dan 46-48 Rv. Jika putusan hakim ini ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Putusan *Declaratoir*, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.<sup>24</sup> Dalam putusan ini telah dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohonkan oleh pihak pengugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atau prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan ini hanya memiliki kekuatan mengikat dan tidak memerlukan upaya memaksa sebab telah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanannya. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika gugatan dikabulkan, putusan didahului dengan amar *declaratoir* berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Putusan *Constitutief*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang pada amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.<sup>25</sup> Seperti halnya putusan *declaratoir*, putusan *constitutief* juga tidak menetapkan adanya hak atau prestasi tertentu, sehingga pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang kalah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op.citI*, hal 187.

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 34.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- c. Putusan *Condemnatoir*, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang sifatnya menghukum. Tentu saja bentuk hukuman pada perkara perdata berbeda dengan bentuk hukuman pada perkara pidana. Dalam perkara perdata bentuk hukumannya adalah kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak terhukum yaitu dapat berupa memberi, berbuat atau tidak berbuat

#### 2.4. Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pendapat tentang baik dan buruknya suatu hal guna memberikan suatu keputusan yang mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>27</sup> Kemudian disebutkan didalam undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau dapat pula memberatkan si pelaku. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim pada hakikatnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pokok persolan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
- b. Terdapat analisis yuridis dari segala aspek menyangkut pula semua fakta atau hal yang terbukti didalam persidangan.
- c. Terdapat semua bagian petitum dari Penggugat dan harus dipertimbangkan secara satu demi satu.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasari dengan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga menghasilkan penelitian yang seimbang dalam tataran teori dan praktek. Sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim terlebih dahulu akan mengadakan


---

<sup>27</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hal 140.

<sup>28</sup> *Ibid.*

musyawarah, karena hakim adalah aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang bebas dari segala campur tangan dari pihak kekuasaan ekstra yudisial. Kemudian kebebasan hakim juga dapat diartikan sebagai posisi hakim yang tidak memihak, istilah memihak di sini haruslah tidak harfiah karena dalam hal menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah dan menilai tentang kebenaran peristiwa yang kemudian akan dihubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal atau doktrin.

## 2.5. Kerangka Pikir



### Gambar 1. Kerangka Pikir

#### Penjelasan:

Bagan kerangka berpikir ini adalah penjelasan mengenai alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Terdapat dua macam cara untuk menyelesaikan sebuah perkara dalam hukum perdata dua yaitu permohonan dan gugatan yang mengandung sengketa. Salah satu jenis gugatan yang mengandung sengketa adalah gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang tata cara beracara nya diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Perwakilan Kelompok.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang jelas akan berbeda dan memiliki identitas tertentu. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahaminya. Metode Penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan, atau dengan kata lain suatu cara memperoleh dan menyusun pengetahuan.<sup>29</sup> Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yang dimana merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Berdasarkan pengertian itu jenis penulisan ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, yaitu mengenai implementasi PERMA No.1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Kalianda serta hambatan dalam mengimplementasikannya.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Memiliki tujuan untuk mencari jawaban beserta pengetahuan yang

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hal 15.

seluas-luasnya dan mendeskripsikan hal secara spesifik mengenai implementasi serta faktor penghambat dalam mengimplementasikan PERMA No.1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Kalianda.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Judical Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

### **3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kalianda. Penelitian ini berlangsung pada bulan Oktober tahun 2022.

### **3.5. Metode Penentuan Sampel**

#### **3.5.1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 2 (dua) putusan perkara *class action* yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

#### **3.5.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 1 (satu) dari putusan perkara *class action* yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda, yaitu putusan nomor 18/Pdt.G/2022/Kla.

### 3.5.3. Teknik Sampling

Dalam menentukan Teknik sampling, terdapat 2 (dua) jenis sampling yang dapat digunakan yaitu *probability sampling* yaitu teknik pengambilan yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel dan *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keterbauran waktu terjadinya sampel yang dipilih.

### 3.6. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data lapangan langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi yaitu informan dan responden. Kemudian data sekunder adalah data kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi, sebagai berikut:

#### 3.6.1. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan kepada informan dan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggali informasi

dan data dari para pihak yang memiliki pengalaman terkait gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Kedua nya yang terlibat dalam penelitian ini dipastikan sesuai dengan kriteria dan syarat sebagai informan dan responden, yakni mereka yang kompeten, menguasai dan memahami permasalahan dan bersedia untuk memberikan keterangan yang akurat, yaitu:

1. Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda sebagai informan yang bersedia memberikan informasi, data mengenai penerapan PERMA No.1/2002 dalam sebuah pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan dalam penelitian ini.
2. Eddy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., selaku Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai responden dalam penelitian ini yakni pihak yang pernah terlibat langsung dengan persoalan yang akan diteliti yaitu sebagai pihak yang pernah mengajukan gugatan *class action*, yang kemudian data yang diperoleh dari responden dapat dijadikan pula sebagai referensi tambahan untuk penulis.

### **3.6.2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Peraturan Perundang-Undangan; PERMA No.1/2002; dan putusan pengadilan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan



makalah kajian hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi biografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks kumulatif dan lainnya.

### **3.7. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data**

#### **3.7.1. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

**a. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dilakukan dengan serangkaian seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas yaitu mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Hal ini dilakukan untuk dapat menambah, mendukung, memperluas dan mengisi kekurangan argumen pada analisis data primer yang telah didapatkan.

**b. Studi Lapangan**

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dengan informan dan responden, sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan menggunakan daftar pertanyaan dengan konsep pertanyaan terbuka yaitu tidak terstruktur hingga semi terstruktur. Pertanyaan yang digunakan untuk wawancara tentu berdasarkan atas indikator yang telah ditentukan oleh peneliti.

### 3.7.2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan sumber data hasil wawancara dengan informan dan juga hasil wawancara dengan responden.

c. Penyusunan Data

Penyusunan Data yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 3.7.3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, *videotape*, dokumen resmi dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian data analisis tersebut ditarik kesimpulan sehingga diperoleh yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Data yang menjawab rumusan masalah akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Data yang menjawab rumusan masalah akan diuraikan ke dalam kalimat - kalimat yang tersusun secara sistematis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Di Indonesia yang menjadi tolak ukur bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) diakui adalah dengan dimuatnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya diikuti dengan dimuatnya pengertian mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) kedalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Semua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa gugatan *class action* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa jika berkenaan dengan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang berdampak kepada sekelompok masyarakat dalam jumlah luas yang menderita kerugian. Berkenaan dengan hal-hal lain mengenai proses memeriksa dan mengadili perkara *class action* yang diajukan, Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat sebuah langkah dengan menerbitkan PERMA Nomor 1/2002 Tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok untuk dijadikan sebuah pedoman dalam beracara menggunakan prosedur *class action* ini.
2. Perkara *class action* yang kerap kali diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda

adalah perkara lingkungan hidup. Pengimplementasian PERMA Nomor 1/2002 di Pengadilan Negeri Kalianda terbilang belum cukup efektif, sebab masih ditemukannya gugatan *class action* yang diajukan gugur atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kalianda (Putusan NO) yaitu adalah putusan perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kla yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk di katakan sebagai gugatan *class action*. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda menemukan masih terdapat substansi dalam PERMA Nomor 1/2002 yang tidak di atur lebih lanjut. Hal ini kemudian akan menimbulkan sejumlah implikasi terhadap hubungan implementasi dan kinerja kerja Hakim dalam memeriksa gugatan *class action* yang diajukan. salah satunya adalah Majelis Hakim akan memiliki pandangan yang subjektif dalam menilai dan memutus perkara *class action* yang diajukan.

3. Faktor penghambat dalam pengimplementasian PERMA Nomor 1/2002 yaitu tidak dimuatnya isi dari PERMA Nomor 1/2002 secara jelas dan rinci, kurangnya referensi upaya hukum hingga ketidaktahuan masyarakat akan adanya prosedur gugatan *class action* ini menjadi penghambat dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1/2002. Sehingga akan berdampak kepada pemeriksaan pada perkara gugatan *class action* yang tidak akan terlaksana secara maksimal yang akan rentan menghasilkan putusan hakim yang berbeda-beda meskipun perkara yang diajukan mungkin serupa dan kemudian tidak tercapainya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini memberikan pandangan bahwa beracara melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia masih dinilai rumit dan belum mencerminkan tujuan awal dihadapkannya prosedur beracara ini yakni untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## 5.2. Saran

Untuk itu Pengadilan dan Majelis Hakim di Indonesia harus dapat memberikan sebuah terobosan hukum untuk menyelesaikan dan menemukan hukum untuk diterapkan pada kasus gugatan *class action* yang mungkin dapat berupa

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

Ali, Zainuddin, 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arto, M, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Harahap, Yahya, 2014. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S, 2022. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Nugroho, Adi, S, 2010. *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Soeparmono, 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Sutantioa, Retnowulan. Oeripkartawinata Iskandar, 2019. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Mandar Maju.

Sutedi, A, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Galia Indonesia.

Syahrani, H. Riduan, 2009. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yuntho, dan Emershon, 2005. *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta: ELSAM.

## **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 036 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

## **C. Jurnal dan Karya Tulis**

Erlina, B, 2010. *Gugatan Class Action Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum. Bandar Lampung. Universitas Bandar Lampung. Vol 1 No.1.

Samosir, Priska Debora Samosir dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, 2016. *Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia*. Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 1 No. 1.

Suryana, 2010. *Metodologi Penelitian*. Jurnal Penelitian Hukum. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Vol 1 No.2

Widiarty, W, S. *Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Vol 1 No. 2.